

# Pakjan 2006: Harapan dan Tantangan Industri Perbankan

by Zulkarnain Sitompul

Januari lalu BI kembali meluncurkan serangkaian aturan main bagi industri perbankan yang dikemas dalam Paket Ketentuan Perbankan Januari 2006 (Pakjan). Semangat yang mewarnai rangkaian ketentuan tersebut adalah "harmoni". Industri perbankan dikelola secara berhati-hati dengan tetap melaksanakan misinya sebagai lembaga intermediasi sekaligus memberikan perlindungan kepada konsumen. Mengelola bank memang seperti mengurus barang pecah belah "handle with care." Secara garis besar Pakjan dapat dikelompokkan ke dalam tiga klasifikasi. Pertama, pemberian "kelonggaran" terdiri dari ketentuan khusus bagi UKM; dikenalkannya sistem "window" bagi perbankan syariah; dan penjadwalan penerapan konsep *single debtor* dalam penilaian kualitas aktiva. Kedua, kewajiban mengelola bank secara berhati-hati. Terdiri dari kewajiban menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi dan penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG). Ketiga, perlindungan konsumen. Ketentuan mengenai mediasi tergolong ke dalam klasifikasi ini. Sedangkan ketentuan tentang fasilitas pembiayaan darurat mungkin dapat juga dimasukkan kedalam kelompok ini karena dimaksudkan untuk memperkuat infrastruktur perbankan yang gilirannya juga untuk melindungi nasabah.

Saat konsep *single debtor* dikenalkan tahun lalu, industri perbankan seperti kebakaran jenggot. Khawatir kualitas perkreditan mereka akan memburuk ditengah-tengah teriakan agar bank meningkatkan fungsi intermediasi mereka. Berdasarkan konsep *single debtor* bank melakukan penilaian terhadap kualitas aktiva dengan pendekatan penetapan kualitas yang sama terhadap aktiva produktif yang digunakan untuk membiayai suatu debitur atau satu proyek yang sama baik diberikan satu bank atau lebih dari satu bank. Satu debitur yang mendapat dua fasilitas kredit misalnya, kualitas kreditnya ditentukan dari kualitas kredit yang lebih buruk. Bila satu lancar sedangkan lainnya macet maka keduanya diklasifikasikan sebagai kredit macet. Melalui Pakjan penerapan konsep ini dijadwalkan dan jumlah kredit yang terkena kewajiban *single debtor* dibatasi Rp. 500 juta ke atas, kecuali untuk kredit sindikasi. Sehingga UKM tidak terkena ketentuan ini dan sekaligus sebagai upaya memberikan stimulan bagi ekonomi yang masih lesu.

Penerapan manajemen risiko secara konsolidasi perlu mendapat perhatian serius. Penentuan kinerja keuangan bank juga memperhitungkan kinerja perusahaan yang dikendalikan oleh bank. Pengalaman mengajarkan tidak jarang bank menggunakan

perusahaan anak untuk melakukan kegiatan usaha berisiko tinggi. Alasannya, perusahaan anak tersebut beroperasi di wilayah yang tidak sarat aturan (*highly regulated*). Pada gilirannya bilamana perusahaan anak tersebut mengalami goncangan maka gelombangnya juga akan menerpa bank. Konsep hukum memang memberikan batasan yang tegas antara kewajiban perusahaan induk dengan perusahaan anak. Akan tetapi secara financial sulit untuk memisahkannya. Penerapan ketentuan ini tentulah berpengaruh bagi kinerja bank, terlebih lagi apabila perusahaan anak miliknya diurus secara semberono.

Tantangan berat yang dihadapi industri perbankan maupun BI sebagai regulator adalah penerapan prinsip GCG. Ketentuan tentang GCG pada dasarnya adalah kodifikasi prinsip-prinsip yang diatur dalam berbagai ketentuan dengan beberapa tambahan seperti kewajiban pembentukan komite pemantau. Secara teoritis GCG berada di ranah moral sehingga upaya Pakjan merelokasi GCG ke ranah norma dapat menimbulkan rasa pesimis. Hukum saja tidak dipatuhi, bagaimana mungkin GCG akan dapat berjalan.. Dalam konteks inilah dibutuhkan perjuangan dan konsistensi. Penegakan hukum membutuhkan kekuasaan untuk penerapannya. Sialnya, tidak jarang kekuasaan tersebut justru menginjak-injak hukum. Penerapan GCG tersebut pasti akan membawa konsekuensi finansial dan dengan karakteristik pengelola bank yang tidak begitu taat hukum, maka diprediksi akan terjadi "perlawanan" dalam bentuk ketidakpatuhan. Apabila ketidaktaatan tersebut bersifat masif maka regulator akan menghadapi dilemma. Bersedia tidak populer dan mendapat tekanan baik politik maupun psikologis atau mengalah dan bersedia melakukan kompromi. Dari kaca mata penegakan hukum, pilihan kedua berbahaya karena akan menciptakan budaya "toleran" terhadap penyimpangan.

Yang patut bergembira menyambut Pakjan tentunya perbankan syariah dengan dikenalkannya konsep *Islamic window*. Artinya, bank konvensional yang ingin melakukan kegiatan syariah tidak lagi harus melakukannya dengan membuka kantor cabang. Kegiatan bank syariah dapat dilakukan melalui pembentukan unit syariah yaitu unit yang melakukan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana serta kegiatan perbankan lainnya berdasarkan syariah pada kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank. Dengan ketentuan ini diharapkan perbankan syariah dapat tumbuh lebih cepat dan lebih efisien.

Pakjan juga memberi perhatian khusus bagi perlindungan konsumen melalui ketentuan tentang mediasi. Sengketa antara bank dengan nasabahnya pasti merugikan kedua belah pihak. Sengketa yang berlarut-larut pasti merusak reputasi bank. Padahal reputasi modal dasar bank dalam menjalankan kegiatan usaha.

Keseluruhan ketentuan ini tentunya akan mempengaruhi kinerja industri perbankan pada tahun-tahun mendatang. Pelaksananya haruslah diperjuangkan secara konsekwen. Penegakan hukum memang harus diperjuangkan apalagi di suatu negara yang masyarakatnya gemar melecehkan hukum. Regulator harus berjuang dengan semboyan sekali layar terkembang surut kita berpantang atau Pakjan menjadi *dead letter*.\*\*

Jakarta. 2004